



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh:

1. Jerry Frans bin Rudy Frans, lahir di Amurang pada tanggal 20 Januari 1986 (umur 33 tahun), NIK 6409012001860001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Perum Korpri RT.07 Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I ;
2. Sri Kartika Wati binti Sukarman, lahir di Trangkil pada tanggal 5 Januari 1985 (umur 34 tahun), NIK 6409014501850003, agama Islam, pendidikan terakhir SD, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Korpri RT.07 Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam pada tanggal 20 Januari 2020 dalam register perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pnj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Tanjung Tengah pada tanggal 4 Januari 2019 dihadapan penghulu bernama Al Amin

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Nur, dengan wali nikah yaitu Al Amin Nur dengan mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jantje Eddy Sangari dan Agus Narfin;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih terikat dengan suami terdahulu yang bernama Muhammad Paryono;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikaruniai seorang anak yang belum diberi nama, karena lahir pada tanggal 2 Januari 2020 (masih 14 hari)
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan terdahulu sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang sah secara hukum;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jerry Frans bin Rudy Frans) dengan Pemohon II (Sri Kartika Wati binti Sukarman) yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Tengah pada tanggal 4 Januari 2019;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon yang telah dipanggil resmi dan patut secara elektronik sesuai relaas (surat) panggilan nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pnj tanggal 21 Januari 2020 dan 13 Februari 2020 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara elektronik sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 21 Januari 2020 dan 13 Februari 2020 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pnj tertanggal 16 Januari 2020 gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Senin pada tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Baso Abbas Mulyadi, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis dibantu Endang Puji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

ttd

Muslich, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Baso Abbas Mulyadi, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Endang Puji Astuti, S.H.

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)